



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KELURAHAN PANGONGANGAN**

Jl. Pandan No. 02 Madiun 63121  
Telepon ( 0351) 467527  
Email : [kelurahanpangongangan1@gmail.com](mailto:kelurahanpangongangan1@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

**NOMOR : 900/ 10 /401.402.7/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN KELURAHAN PANGONGANGAN**

**LURAH PANGONGANGAN KOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan Pangongangan, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Pangongangan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah kota Madiun Nomor 15 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan;

**Memperhatikan** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum "PERTAMA", mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Madiun dalam melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kota Madiun paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
4. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya



5. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
6. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
7. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik;
8. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;

- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 01 April 2020

  
**LURAH PANGONGANGAN**  
**EKO PURNOMO, SH**  
**Penata Tk. I**  
**NIP. 19670626 199403 1 011**

Lampiran : Keputusan Lurah Pangongangan Kota Madiun  
Nomor : 900/ 10 /401.402.7/2020  
Tanggal : 01 April 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
LURAH PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Atasan PPID	Lurah Pangongangan
2.	PPID	Sekretaris Kelurahan Pangongangan
3	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Pangongangan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Staf Kelurahan Pangongangan
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Staf Kelurahan Pangongangan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

  
**LURAH PANGONGANGAN**  
KELURAHAN PANGONGANGAN  
**EKO PURNOMO, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19670626 199403 1 011